

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KEDUDUKAN
ANAK LAKI-LAKI DALAM HUKUM KELUARGA DI
MASYARAKAT ADAT SUNDA**

**(Studi Kasus di Kelurahan Pajar Bulan Way Tenong
Lampung Barat)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :
Ade Nurjanah
NPM : 1321010065
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2017 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KEDUDUKAN
ANAK LAKI-LAKI DALAM HUKUM KELUARGA DI
MASYARAKAT ADAT SUNDA**

**(Studi Kasus di Kelurahan Pajar Bulan Way Tenong
Lampung Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Ade Nurjanah

NPM : 1321010065

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Pembimbing I : Dr.Hj.Zuhraini., S.H.,M.H

Pembimbing II : Hj.Linda firdawaty S.ag.,M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2017 M**

BSTRAK

Anak pada dasarnya adalah karunia dan rezeki yang tiada tara yang diberikan oleh Tuhan kepada pasangan suami istri, maka anak hendaknya tidak hanya dirawat dan dibesarkan tetapi pendidikan tempat tinggal yang layak dan rasa keamanan serta kasih sayang dan perhatian yang cukup dari orang tuanya sangatlah penting sehingga anak tersebut akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya. Dalam sistem sosial budaya Sunda yang didominasi oleh sistem patriarki yaitu sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama dan lebih mengistimewakan laki-laki, terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya masyarakat inilah yang melahirkan ketidakadilan terutama bagi kaum perempuan

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana kedudukan anak laki-laki menurut budaya masyarakat Sunda di Kelurahan Pajar Bulan Way Tenong Lampung Barat? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kedudukan anak laki-laki menurut budaya masyarakat Sunda di Kelurahan Pajar Bulan Way Tenong Lampung Barat? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak laki-laki menurut budaya masyarakat sunda. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam tentang

kedudukan anak laki-laki menurut budaya masyarakat sunda di Kelurahan Pajar Bulan Way Tenong Lampung Barat. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) oleh karena itu, data-data diperoleh berdasarkan observasi dan *interview*. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggunakan metode analisis Kualitatif.

Menurut budaya masyarakat Sunda kedudukan anak laki-laki di Kelurahan Pajar Bulan Way Tenong Lampung Barat adalah sebagai kepala keluarga sedangkan perempuan mengatur kehidupan keluarga, anak laki-laki memang sangat diutamakan karena menurutnya anak laki-laki itu lebih bisa andalkan dan lebih bisa menyelesaikan masalah dalam hal apapun, misalnya anak laki-laki itu bisa mengatur di dalam kehidupan rumah tangga nya nanti jika ia sudah berumah tangga, lebih bisa mengontrol emosi tidak cepat marah dan lebih banyak usaha dibanding dengan perempuan, anak laki-laki juga adalah sebagai simbol pemimpin didalam keluarga.

Pandangan hukum Islam mengenai kedudukan anak laki-laki menurut budaya masyarakat sunda di Kelurahan Pajar Bulan Way Tenong Lampung Barat adalah dalam hal waris misalnya lebih besar bagian anak laki-laki dibandingkan anak perempuan, akan tetapi dalam segi sosial masyarakat Islam tidak pernah membedakan dan membanding-bandingkan anak laki-laki dan perempuan karena menurut hukum Islam baik anak laki-laki



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Ade Nurjanah

NPM : 1321010065

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

**Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI
KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI DALAM
HUKUM KELUARGA DI MASYARAKAT ADAT
SUNDA (Studi Kasus di Kelurahan Pajar Bulan
Way Tenong Lampung Barat)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Dr. H. Zuhairi, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

Pembimbing II,

Hj. Linda Firdawaty, S.ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Marwin, S.H., M.H.
NIP. 197501292000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI DALAM HUKUM KELUARGA DI MASYARAKAT ADAT SUNDA (studi di Kelurahan Pajar Bulan Way Tenong Lampung Barat)** disusun oleh Ade Nurjanah, NPM. 1321010065, Program Studi : **Ahwal Al-Syakhshiyah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Raden Intan Lampung. Pada Rabu, 22 November 2017

TIM DEWAN PENGUJI :

Ketua : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Sekretaris : Dharmayani, S.H.I., M.Sy. (.....)

Penguji I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. (.....)

Penguji II : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. (.....)

Dekan,

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 1970090119970310

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : "laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya". (Q.S An-nisa ayat 34)¹

¹ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya : Jatim, 2013), h.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segala kerendahan dan kebanggan hati kupersembahkan dan kuhadiahkan Skripsi sederhana ini, kepada orang-orang yang telah memberi arti tak terhingga dalam perjalanan kehidupanku, kupersembahkan karya ini kepada :

1. Kedua Orangtuaku Ayah : Eman Sulaiman dan Ibu : Cucu Herwanah, atas segala pengorbanan dan kasih sayang serta do'anya;
2. Kakak-kakakku Neneng Siti Aisyah dan Nok Siti Kholia serta Adik-adikku, Siti Naisah Azzahro dan M. Zainurroffiq, atas kasih sayang dan pengertiannya;
3. Seluruh keluarga besar Alm.Bapak H. Soleh dan Keluarga besar Alm.Bapak Saleh.
4. Seluruh rekan seperjuangan Ahwal Syakhsiyyah Angkatan 2013;
5. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Masyarakat Desa Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat..

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Ade Nurjanah. Dilahirkan pada tanggal 16 Agustus 1995 di Desa Lebak Wangi Kecamatan Majalengka Kabupaten Jawa Barat. Putri ketiga dari lima bersaudara, buah perkawinan pasangan Bapak Eman Sulaiman dan Ibu Cucu Herwanah.

Pendidikan dimulai dari pendidikan taman kanak-kanan TK AL-FURQON Puralaksana Kec. Way Tenong Lampung Barat, pada tahun 2000. Melanjutkan sekolah dasar di SDN 01 Karang Agung Kec. Way Tenong Lampung Barat, pada tahun 2001, tamat pada tahun 2007. Melanjutkan pendidikan Menengah Pertama pada MTs 01 Al-Ikhlas Pajar Bulan Way Tenong Lampung Barat, tamat pada tahun 2010. Melanjutkan pada jenjang menengah atas pada Madrasah Aliyah Negeri 01 (MAN) Model Bandar Lampung. selesai pada tahun 2013. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi, pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Sehingga skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI DALAM HUKUM KELUARGA DI MASYARAKAT ADAT SUNDA** (Studi Kasus di Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat), dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia. Semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (SI) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syari'ah.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Marwin, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Raden Intan Lampung

4. Ibu Dr.Hj.Zuhraini., S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Hj.Linda Firdawaty, S.ag., M.H. selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan;
5. Seluruh dosen, asisten dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak ilmu selama di perkuliahan.
6. pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Ayah, Ibu, Adik, serta sahabat-sahabat terimakasih atas do'a, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua;
8. Sahabat-sahabat mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Angkatan 2013, khususnya jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
9. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. *Jazakumullah*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Bandar Lampung, 18 Januari 2018

Penulis,

Ade Nurjanah
NPM. 1321010065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	2
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Kedudukan anak dalam Hukum keluarga dalam Islam	13
B. Perkawinan	16
C. Perceraian	23
D. Kekuasaan Orang tua.....	25
E. Perwalian	27

F. Kewarisan	32
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	34
A. Struktur masyarakat di desa Pajar Bulan	
Lampung Barat	34
1. Sejarah singkat Desa Pajar Bulan.....	34
2. Letak Geografis Desa Pajar Bulan	36
3. Mata Pencaharian Desa Pajar Bulan	36
4. Pendidikan Desa Pajar Bulan	36
5. Agama Desa Pajar Bulan.....	37
B. Pandangan masyarakat Sunda di desa Pajar Bulan	
Lampung Barat tentang kedudukan anak laki-	
laki dalam hukum keluarga	41
BAB VI ANALISIS DATA.....	51
A. Kedudukan anak laki-laki dalam hukum keluarga	
di masyarakat adat Sunda di desa Pajar Bulan	
Lampung Barat	51
B. Analisis hukum Islam mengenai kedudukan anak	
laki-laki dalam hukum keluarga di masyarakat	
adat Sunda di desa PajarBulanLampungBarat	55
BAB V PENUTUP	63
A. Simpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Daftar Nama-Nama Pemimpin Desa Pajar Bulan.....	37
2. Nama Lingkungan dan Kepala Lingkungan Desa Pajar Bulan.....	38
3. Jumlah Penduduk di Desa Pajar Bulan	39
4. Tingkat Pendidikan di Desa Pajar Bulan	40
5. Mata Pencaharian Penduduk di Desa Pajar Bulan	40
6. Agama di Desa Pajar Bulan	41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rekomendasi Penelitian/Survei Pemerintah Provinsi Lampung
2. Surat Izin Penelitian/Survei/KKN/PPLT Kabupaten Lampung Barat
3. Rekomendasi Riset/Penelitian Desa Kalireja II
4. Surat Keterangan Selesai Penelitian
5. Surat Keterangan Wawancara
6. Daftar Pertanyaan Wawancara
7. Blangko Konsultasi Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, maka bagi setiap mahasiswa diwajibkan untuk menulis sebuah karya ilmiah atas dasar itu penulis bermaksud akan mengadakan penelitian yang berkenaan dengan masalah kedudukan anak laki-laki dalam hukum keluarga di masyarakat adat sunda.

Adapun judul skripsi ini adalah “ Analisis Hukum Islam Tentang Kedudukan Anak Laki-laki Dalam Hukum Keluarga di Masyarakat Sunda. (Studi Kasus Desa Pajar Bulan Way Tenong Lampung Barat). Untuk itu penulis perlu menjelaskan judul skripsi ini agar terhindar dari kesalahan dalam menafsirkan serta untuk mengarahkan penulis agar sesuai dengan tujuan penulisan tersebut. Berikut ini akan dijelaskan istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, yaitu :

1. Hukum adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.²
2. Analisis adalah pelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan, dan sebagainya. untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya.³
3. Kedudukan anak laki-laki menurut budaya masyarakat sunda adalah sebagai peran yang sangat penting dalam keluarga dan sebagai pemimpin. Menempatkan anak laki-laki sebagai sosok otoritas utama (patriarki) dan lebih diistimewakan dalam segala hal baik kewarisan, pendidikan, sosial.

²W.J.S Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Deperteman Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2006), h. 413

³Peter Salim, Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-2, (Jakarta: Modern English Press, 2002), h. 345

Berdasarkan uraian tersebut, maka maksud dari judul ini adalah melakukan penyelidikan Tentang Keberadaan Anak Laki-laki dalam Hukum Keluarga di Masyarakat Adat Sunda. (Studi Kasus Desa Pajar Bulan Way Tenong Lampung Barat).

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa hal yang mendorong dan memotivasi penulis untuk memilih dan membahas judul skripsi ini antara lain, yaitu :

1. Perkawinan merupakan hal sangat sakral yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu mempelai wanita dan mempelai pria, Hukum perkawinan juga merupakan bagian hukum positif yang telah disahkan di Indonesia berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI). Didalamnya termuat aturan – aturan mengenai perkawinan menurut hukum Islam yang wajib ditaati oleh seluruh umat Islam yang ada di Indonesia.
2. Adanya alasan yang menyebabkan penulis ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kedudukan anak laki-laki dalam hukum keluarga di masyarakat Adat Sunda. Dimana anak laki-laki disini sangat di banggakan dan di unggulkan dibandingkan dengan anak perempuan.

C. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2003),h. 7

Esa.⁵Sejalan dengan Undang-Undang tersebut, pernikahan dalam Islam telah disyariatkan dan bahkan sangat dianjurkan.

Pernikahan juga untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis sejahtera dan bahagia dengan cara yang halal dan sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan sebagai pemenuhan naluri manusia seperti pemenuhan biologisnya karena tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah dan rohmah*.

Selain itu pernikahan juga sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan. Sebab kalau tidak dengan adanya ikatan pernikahan tidak jelas siapa yang akan mengurus dan siapa yang bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan. Dalam sebuah pernikahan kehadiran anak adalah dambaan pasangan suami istri terutama bila pasangan tersebut adalah pasangan yang baru saja melangsungkan pernikahan. Berdasarkan hal tersebut Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa tujuan dari suatu pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.⁶

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Dari segi lain kata “anak” dipakai secara umum baik untuk manusia maupun untuk binatang bahkan juga untuk tumbuh-tumbuhan. Dalam perkembangan lebih lanjut kata “anak” bukan hanya dipakai untuk menunjukkan keturunan dari pasangan manusia, tetapi

⁵Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, h. 7

⁶*Ibid.*, h.2

juga dipakai untuk menunjukkan asal tempat anak itu lahir, seperti anak Aceh atau anak Jawa, berarti anak tersebut lahir dan berasal dari Aceh atau Jawa.⁷

Anak pada dasarnya adalah karunia dan rezeki yang tiada tara yang diberikan oleh Tuhan kepada pasangan suami istri, maka anak hendaknya tidak hanya dirawat dan dibesarkan tetapi pendidikan tempat tinggal yang layak dan rasa keamanan serta kasih sayang dan perhatian yang cukup dari orang tuanya sangat lah penting sehingga anak tersebut akan tumbuh dan berkembang dengan baik serta tidak merasa berbeda dari anak-anak yang lain karena anak salah satu karunia Tuhan yang akan menjadi cikal bakal penerus perjuangan bangsa.⁸

Anak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah atau anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya. Pengaturan mengenai lembaga anak luar kawin yang diakui dan anak luarkawin yang di sahkan, merupakan perbuatan untuk meletakkan hubungan hukum antara anak dan orang tua yang meyakinkannya. Pengesahan hanya terjadi dengan adanya perkawinan orang tuanya yang telah mengakuinya lebih dulu atau mengakuinya pada saat perkawinan di langsunngkan.⁹ langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak, sebelum terlahirnya anak dalam keluarga maka harus dilakukan perkawinan

Menurut Vollmar anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan di dalam perkawinan. Subekti juga

⁷*Ibid.*, h.2

⁸*Ibid.*, h.3

⁹ Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, h. 7

mengatakan anak sah adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya.¹⁰

Umumnya Negara-negara di dunia memiliki kecenderungan kepada anak laki-laki termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan anak laki-laki mempunyai nilai lebih karena berkaitan dengan nilai-nilai kejantanan yang dijunjung tinggi.¹¹

Masyarakat Sunda merupakan masyarakat yang mempunyai adat, tradisi dan kebudayaan yang berbeda-beda. Masyarakat Sunda mempunyai tata nilaitersendiri dalam menjalankan kehidupannya. Dengan berbagai adat dan kebiasaan menunjukkan bahwa masyarakat Sunda berinteraksi terhadap lingkungannya.

Dalam sistem sosial budaya Sunda yang didominasi oleh sistem patriarki yaitu sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama dan lebih mengistimewakan laki-laki, terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya masyarakat inilah yang melahirkan ketidakadilan terutama bagi kaum perempuan¹².

Di dalam budaya masyarakat Sunda khususnya di desa Pajar Bulan Lampung Barat peran anak laki-laki sangat penting dalam sebuah keluarga, anak laki-laki juga selalu ditinggikan derajatnya dibandingkan anak perempuan. Karena menurut budaya mereka anak laki-laki adalah seorang pemimpin sedangkan anak perempuan lebih rendah derajatnya dan menganggap bahwa anak perempuan itu lemah. Selama belum memiliki keturunan laki-laki akan

¹⁰ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta; Prenada Media, 2004), h. 288.

¹¹ Al-khusyairi, Rabbi'ah, 2006, *Pengaruh actor-aktor Sosial Dari Wanita Bekerja Berstatus Kawin Terhadap Preerens Anak Laki-laki* (Skripsi). Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Statistik

¹² *Ibid.*, h.23

selalu di kucilkan dan dianggap belum memiliki kekuatan yang seutuhnya

Menurut budaya masyarakat Sunda perempuan itu hanya dianggap sebagai pelengkap keberadaan laki-laki, mereka beranggapan juga bahwa perempuan itu tidak usah sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya tugas nya hanya di dapur, sumur, atau hanya menjadi ibu rumah tangga. Sedangkan tingkat pendidikan anak laki-laki yang lebih diutamakan dari pada pendidikan anak perempuan.

Bagi pasangan suami isteri yang tidak memiliki keturunan laki-laki di dalam sosial kemasyarakatan akan di remehkan atau di kucilkan bukan saja oleh warga setempat akan tetapi oleh keluarga sendiri, misalnya “seorang istri tidak dapat atau belum dikaruniai seorang anak laki-laki maka keadaan ini sangat tidak disukai oleh pihak keluarga bahkan pihak keluarga suami. Di desa Pajar Bulan ini kasusnya ibu dari suami (mertua) yang bahkan mengejek menantunya sendiri hanya karena belum mendapatkan atau tidak mempunyai anak laki-laki, karena budaya masyarakat Sunda beranggapan bahwa keluarga tersebut lemah, tidak mempunyai kekuatan dan dianggap belum utuh karena menurut budaya masyarakat Sunda jika hanya memiliki keturunan perempuan masih lemah dan belum sepenuhnya utuh.¹³

Di dalam budaya masyarakat sunda di desa Pajar Bulan Way Tenong Lampung Barat itu harus memiliki keturunan laki-laki, dan mengapa memiliki keturunan anak laki-laki itu sangat di dambakan dan bahkan bisa dikatakan wajib memiliki keturunan anak laki-laki bagi masyarakat sunda di desa Pajar Bulan Way Tenong Lampung Barat. Anak laki-laki dianggap sangat penting dalam keluarga dan menurut budaya masyarakat sunda di desa Pajar Bulan ini jika dalam keluarga hanya memiliki keturunan perempuan maka

¹³Harien Puspawati, et. Al. 2012, *Jurnal Kajian Budaya Masyarakat Sunda dan Kesenjangan Gender dalam Bidang Pendidikan*. Departemen Pendidikan Jawa Barat\

keluarga itu akandi hina atau dicemoohkan oleh tetangga bahkan kerabat sendiri. Dalam pandangan budaya masyarakat sunda di Kelurahan Pajar Bulan Way Tenong Lampung Barat sebelum memiliki keturunan anak laki-laki tidak kuat dan tidak utuh, kondisi seperti ini menimbulkan pertanyaan besar bagaimana jika pasangan suami istri tidak memiliki keturunan laki-laki apakah harus dihina atau cemoohkan. Karena hakikatnya anak laki-laki maupun anak perempuan itu sama saja. Maka dari itu penulis tertarik untuk menelitinya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang keteranag yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan anak laki-laki dalam Hukum keluarga di masyarakatadat Sunda di Kelurahan Pajar Bulan Way Tenong Lampung Barat ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kedudukan anak laki-laki dalam Hukum keluarga di masyarakat adat Sunda di Kelurahan Pajar Bulan Way Tenong Lampung Barat ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahuikedudukan anak laki-laki dalam hukum keluarga di masyarakat adat Sunda di Kelurahan Pajar Bulan Way Tenong Lampung Barat
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai kedudukan anak laki-laki dalam hukum keluarga di masyarakat Sunda di Desa Pajar Bulan Way Tenong Lampung Barat.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai media dan wahana untuk menambah kekayaan khasanah ilmu pengetahuan khususnya bagi kaum muslimin yang berkaitan dengan kedudukan

- anak laki-laki dalam hukum keluarga di masyarakat adat Sunda
- b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati kasus tentang kedudukan anak laki-laki dalam hukum keluarga di masyarakat adat Sunda. Selain itu penulis juga menggunakan penelitian ini berjenis penelitian pustaka (*library research*). Untuk mendapatkan data-data yang akan digunakan sebagai alat bantu penelitian,¹⁴ peneliti juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*) merupakan metode pengumpulan data berdasarkan buku-buku, literatur-literatur yang berkaitan dengan kedudukan anak laki-laki dalam hukum keluarga di masyarakat adat Sunda.

b. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat *deskriptif analitik* yakni penelitian yang berusaha menjelaskan dan menggambarkan secara tepat mengenai data yang diperoleh di lapangan, menyajikan data dan menganalisis data yang diperoleh serta menginterpretasi.¹⁵ Dalam bahasan skripsi ini untuk

¹⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju, cetke-VII, 1996), h.81.

¹⁵ *Ibid.*, h.44.

memecahkan masalah tentang kedudukan anak laki-laki dalam hukum keluarga di masyarakat adat Sunda.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh sesuai jenis data yang digunakan, dalam penelitian ini maka yang menjadi sumber adalah :

a. Data Primer

Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti.¹⁶

Berupa informasi-informasi hasil dari wawancara dengan masyarakat mengenai kedudukan anak laki-laki dalam hukum keluarga di masyarakat adat sunda di Desa Pajar Bulan Way Tenong Lampung Barat..

b. Data Sekunder

Data Sekunder terbagi dua bagian yaitu : bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu data yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah.¹⁷ Bahan hukum primer yaitu buku-buku tentang kedudukan anak laki-laki dalam hukum keluarga di masyarakat adat sunda. Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan di Indonesia, Status dan Kedudukan anak, Hukum Perdata Islam di Indonesia dll.

3. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan caramengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁸Penulis melakukan observasi dan mengamati gejala alam serta gejala sosial yang terjadi di masyarakat sebagai bahan penunjang dalam penulisan skripsi ini.

¹⁶*Ibid.*,h.106.

¹⁷*Ibid.*, h.107

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitianpendidikan*, (Bandung : Alfabeta,cet-keXV, 2012),h. 70.

- b. Wawancara
Wawancara adalah cara mengumpulkan data dimana pewawancara (peneliti) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.¹⁹ Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara terpimpin, yaitu biasanya menggunakan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya baik oleh pewawancara maupun narasumbernya.. Wawancara digunakan penulis sebagai alat bantu dalam menggali dan mendapatkan data mengenai kedudukan anak laki-laki dalam hukum keluarga di masyarakat adat sunda.
- c. Dokumentasi
Dokumentasi berupa catatan-catatan tentang kondisi penduduk di kantor kelurahan, kondisi demografi penduduk. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁰ Penulis menggunakan teknik dokumentasi dalam upaya memenuhi kelengkapan-kelengkapan data yang tidak di peroleh baik dalam teknik observasi dan wawancara.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap yang akan diteliti. Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa populasi keseluruhan subjek yang akan diteliti secara jelas.²¹

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi karena adanya keterbatasan dana, tenaga, waktu. Adapun cara dalam penentuan sampel, penulis menggunakan cara *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik

¹⁹ *Ibid.*, h. 194

²⁰ Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 194-197.

²¹ *Ibid.*

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.²² Adapun sampel yang menjadi narasumber penelitian dipilih adalah sebanyak 8 (delapan) orang. Pada penelitian ini yang dijadikan populasi adalah 3 desa dari 12 desa di kecamatan Way Tenong Lampung Barat. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah 3 tokoh adat sunda, 3 masyarakat adat sunda dan 2 dari tokoh agama.

5. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelola data tersebut dengan menggunakan langkah-langka sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Data (editing) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data terkumpul.
- b. Penandaan Data (coding) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits atau buku-buku literature lainnya yang relevan dengan penelitian.
- c. Sistematika Data (sistemazing) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²³

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun oranglain.²⁴ Data yang dianalisis tersebut bersifat kualitatif yaitu metode untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang

²² *Ibid*

²³ Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), h.107.

²⁴ *Ibid.*, h. 335

dijadikan penelitian. Adapun penalaran yang akan digunakan penulis adalah deduktif-induktif. Deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada diawal paragraf. Induktif adalah penalaran yang benar dari sebuah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat khusus.²⁵ Dalam hal ini ketentuan-ketentuan umum dalam nas dijadikan sebagai pedoman dalam mengaplikasikan hukum Islam tentang posisi anak laki-laki di masyarakat adat sunda.

²⁵*Ibid.*, h. 336

BAB 2

LANDASAN TEORI

A. KEDUDUKAN ANAK DALAM HUKUM KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM

1. Pengertian Hukum Keluarga menurut Hukum Islam

Dalam bahasa arab, istilah hukum keluarga Islam adalah Al-Ahwal al-Syakhsiyah artinya adalah keluarga. Hukum keluarga adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum (baik yang tertulis maupun tidak tertulis). Hukum keluarga tertulis adalah kaedah-kaedah hukum yang bersumber dari Undang-Undang, Yurisprudensi dan lain sebagainya. Sedangkan hukum keluarga tidak tertulis adalah kaedah-kaedah hukum keluarga yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat (merupakan suatu kebiasaan).²⁶

a. Ada beberapa pendapat dari para ahli Fiqih yaitu :

1) Abdul Wahhab Kholaf

Menurutnya hukum keluarga “Al-ahwal as-Syahkhsiyyah” adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Adapun tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami isteri dan anggota keluarga

2) Wahbah az-Zuhali

Menurut Wahbah az-Zuhaili, hukum keluarga adalah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, yang dimulai dari perkawinan hingga berakhir pada suatu pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal

²⁶Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 134-135.

3) Prof Subekti

Menurut Prof Subekti yang menggunakan istilah “hukum kekeluargaan” adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Sehingga hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Maksud keluarga disini adalah keluarga pokok, yakni bapak, Ibu, dan anak baik ketika masih sama-sama hidup dalam satu rumah tangga maupun setelah terjadi perpisahan yang disebabkan oleh perceraian ataupun kematian.²⁷

b. Sumber Hukum Keluarga

Pada dasarnya sumber hukum keluarga dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis.

Adapun bentuk-bentuk peraturan tertulis yang mengatur yang mengatur tentang hukum keluarga yaitu sebagai berikut :

- 1) Kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata)
- 2) Peraturan Perkawinan Campuran/ *Regelijk op de Gemengdehuwelijk* (Stb. 1898 No 158)
- 3) Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, Jawa, Minahasa, dan Ambon Stb. 1933 No 74
- 4) UU No 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (beragama Islam)
- 5) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 6) PP No 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 1/ 1974 tentang Perkawinan
- 7) PP No 10 tahun 1983 jo PP No 45 tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

²⁷*Ibid, h. 136*

8) Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam²⁸

c. Asas-asas Hukum Keluarga

Berdasarkan analisa yang merujuk kepada KUH Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ada beberapa asas yang berlaku dalam hukum keluarga yaitu sebagai berikut :

- 1) Asas monogami
Asas monogami artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami
- 2) Asas Konsensual
Asa konsensual artinya perkawinan dapat dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau consensus antara calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan
- 3) Asas persatuan bulat
Artinya suatu asas dimana antara suami istri terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya. (pasal 119 KUHPerdata)
- 4) Asas Proporsional
Asas Proporsional artinya hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam pergaulan masyarakat. (Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)
- 5) Asas tak dapat dibagi-bagi
Asas tak dapat dibagi-bagi artinya suatu asas yang menegaskan bahwa dalam tiap perwalian hanya terdapat seorang wali

²⁸*Ibid*, h. 138

6) Asas monogamy terbuka/poligami terbatas

Artinya seorang suami dapat beristri lebih dari seorang dengan izin dari pengadilan setelah mendapat izin dari isterinya dengan

7) Asas Perkawinan Agama

Asas perkawinan agama artinya suatu perkawinan hanya sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

8) Asas perkawinan sipil

Asas perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan dan dicatat oleh pegawai pencatat sipil (kantor catatan sipil), perkawinan secara agama belum berakibat sah nya suatu perkawinan.²⁹

d. Ruang Lingkup Hukum Keluarga

Berdasarkan bahasan mengenai pengertian hukum keluarga diatas, kita dapat mengetahui apa saja ruang lingkup hukum keluarga. Adapun ruang lingkup hukum keluarga meliputi hal-hal sebagai berikut : Perkawinan, perceraian, Kkeuasaan orangtua, perwalian, kewarisan.³⁰

B. Perkawinan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya.³¹

²⁹*Ibidh.* 140.

³⁰*Ibid.*

³¹Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, h. 6.

Dalam pandangan Islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah rasul berarti suatu tradisi yang ditetapkan oleh rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Sifatnya sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat sebagai berikut:

Pertama: Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan, sebagaimana firman Allah SWT :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat atas kebesaran Allah.” (Q.S. Az-Zariyat: 51: 49)³²

Kedua: secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah SWT :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٥٠﴾

Artinya : “Dan dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan” (Q.S. An-Najm :53: 45)³³

Ketiga: laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini disebutkan dalam Firman Allah SWT :

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ

بِهِ ۚ وَاللَّارْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٥١﴾

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah, dan Tafsir*, (Bandung : Jabal, 2010), h. 522.

³³ *Ibid.*, h. 528.

Artinya :*“Hai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu diri; dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah perkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (Q.S. An-Nisa’:4: 1)*³⁴

Keempat: perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat atau tanda-tanda dari kebesaran Allah dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untuk kamu pasang-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.” (Q.S. Ar-Rum :30: 21)*³⁵

Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada kebanyakan mahluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membantu keluarga yang tentram berdasarkan kasih sayang.³⁶

³⁴*Ibid.*, h. 77.

³⁵*Ibid.*, h. 406.

³⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al Ma’arif, 1990),h.9.

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan yang tidak boleh dilanggar, orang tidak boleh berbuat semaunya seperti selernya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin lewat perantara angin. Karena Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturannya, yaitu dengan syari'at yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah dengan hukum-hukum perkawinan.³⁷

Hukum nikah yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Jika dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka hukum melakukan perkawinan menurut para fuqoha diantaranya :

1. Nikah wajib adalah nikah bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk nikah/kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir zina seandainya tidak kawin.
2. Nikah sunnat adalah nikah bagi orang yang telah memiliki kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan tergelincir berbuat zina.
3. Nikah haram adalah nikah bagi orang yang tidak memiliki keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan menelantarkan dirinya dan istrinya.
4. Nikah makruh adalah nikah bagi orang yang mempunyai kemauan untuk melaksanakan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina.
5. Nikah mubah adalah nikah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak

³⁷Ibid.,h.10.

melakukan tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istrinya.³⁸

Perkawinan merupakan sunnatullah yang pada dasarnya hukumnya adalah mubah dan tergantung tingkat kemaslahatannya.

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian ibadah itu. Sah adalah sesuatu pekerjaan ibadah yang menentukan rukun dan syarat.

b. Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan dianggap sah jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam rukun nikah terdiri dari 5 Rukun nikah diantaranya :

- 1) Adanya calon mempelai laki-laki
- 2) Adanya calon mempelai perempuan
- 3) Wali Nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Shiqhot ijab dan Kabul.³⁹

Syarat-syarat perkawinan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah disebutkan diatas. Rukun nikah memiliki syarat-syarat tertentu diantaranya :

a. Syarat-syarat Suami diantaranya :

- 1) Bukan makhrom dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
- 3) Orangny tertentu, jelas orangnya
- 4) Tidak sedang ihrom.⁴⁰

³⁸Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, h. 18.

³⁹Abdul Rahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010), h. 116.

⁴⁰Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*,h. 49.

b. Syarat-syarat Isteri diantaranya :

- 1) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan makhrom, tidak sedang dalam masa iddah.
- 2) Merdeka, atas kemauan sendiri
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak sedang ihrom.⁴¹

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang disebut didalam al-Qur'an. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin ini adalah sebagai berikut:

- a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik itu menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
- b. Keduanya sama-sama beragama Islam (tentang kawin lain agama dijelaskan sendiri).
- c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan (tentang larangan perkawinan dijelaskan sendiri).
- d. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.⁴²

Persaksian dalam pernikahan merupakan suatu syarat dari sahnya pernikahan. Adapun tujuan dari persaksian ialah untuk memelihara ingatan yang benar karena dikhawatirkan lupa akan peristiwa pernikahan.⁴³

Syarat-syarat saksi diantaranya :

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Berakal

⁴¹*Ibid.*

⁴²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandung : Kencana, 2014). h. 64-65.

⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah Talak*, (Jakarta : Amzah, cet ke-2, 2009), h.100.

- d. Adil
 - e. Dapat mendengar dan melihat.
 - f. Bebas, tidak dipaksa
 - g. Tidak sedang ihrom
 - h. Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul.⁴⁴
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan
- a. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, sejahtera dan bahagia.⁴⁵ Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW yaitu dalam penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.⁴⁶ Faedah terbesar dalam pernikahan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dan kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai sesok pemuas hawa nafsu kaum laki-laki untuk itu perkawinan merupakan pranata yang menyebabkan wanita dilindungi oleh suaminya.⁴⁷ Manusia diciptakan Allah SWT di dunia memiliki naluri manusiawi yang harus mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi diantaranya keperluan biologisnya.

Tujuan perkawinan menurut Imam Al-Ghazali dalam *Ihya ulumuddin* tentang faedah melakukan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu :

- a. Melangsungkan perkawinan untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.
- b. Memenuhi hajat hidup manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

⁴⁴Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, cet ke-4, 2002), h. 75.

⁴⁵Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, h. 22.

⁴⁶H.M.A Tihami, Sohari, Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Depok : Rajawali Press, cet ke-3, 2013), h.15.

⁴⁷Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, h.19.

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, serta bersungguh-sungguh untuk mencari rezeki dalam memenuhi kebutuhan hidup yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴⁸

C. Perceraian

Dalam Islam perceraian biasa diungkapkan dengan kata “thalaq” yang diambil dari bahasa Arab “Thalaaqa” yang secara harfiyah atau etimologis berarti lepas dan bebas. Sedangkan menurut terminologi ‘thalaq’ adalah “melepaskan ikatan perkawinan”, yang terlepasnya antara suami isteri. Al-Mahally dalam kitabnya Syarh Minhaj al-Thalibin mendefinisikan perceraian sebagai sebuah upaya “melepaskan hubungan perkawinan dengan menggunakan lafadz thalaq dan sejenisnya”.⁴⁹

Senada dengan hal di atas Syaikh Ibrahim al-Bajuri mengatakan bahwa perceraian adalah “melepaskan ikatan perkawinan secara sukarela”. Begitu juga Sayyid Sabiq mengatakan, thalaq menurut bahasa berasal dari kata “ithlaq” yang artinya melepaskan atau menanggalkan³⁶. Sedangkan menurut istilah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa thalaq adalah terputusnya ikatan perkawinan akibat perkataan thalaq atau sejenisnya yang diucapkan oleh suami kepada isterinya. Dengan demikian disini tidak termasuk putusya ikatan perkawinan yang diakibatkan kematian.⁵⁰

⁴⁸Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*,h. 27.

⁴⁹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, cet ke-4, 2002), h. 85.

⁵⁰Candra Sabtia Irawan, *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami* (Yogyakarta: An Naba, 2007), h. 56.

Dari berbagai definisi yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqih, definisi al-Mahally bisa dibilang cukup representatif untuk mewakili yang lainnya.

ada empat kunci yang dapat membawa kita pada pengertian dasar perceraian dari definisi tersebut.

1. kata “melepaskan” yang juga berarti membuka atau menanggalkan. Kata melepaskan berarti melepaskan sebuah ikatan perkawinan.
2. “hubungan perkawinan”, yang berarti bahwa thalaq hanya dapat terjadi ketika sudah terbangun sebuah hubungan atau ikatan perkawinan dan tidak sebaliknya.
3. “dengan menggunakan lafadz thalaq”, ini berarti bahwa ikatan perkawinan dapat terputus dengan ucapan yang mengandung kata-kata thalaq yang sharih, seperti “aku menthalaqmu” dan sebagainya.
4. kata “dan sejenisnya”, kata ini dapat dipahami sebagai sebuah isyarat bahwa thalaq dapat jatuh dengan kata-kata kiasan (*kinayah*) yang mengandung arti cerai.⁵¹

Di dalam KHI pasal 113 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Dan disebutkan juga di pasal 114 bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian³⁹. Selanjutnya di pasal 116 menyebutkan beberapa alasan-alasan terjadinya perceraian: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

⁵¹*Ibid.* h. 58.

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.⁵²

Alasan terjadinya perceraian yang tersebut di dalam KHI adalah sama dengan yang disebutkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 38 bahwa putusannya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian pasal 39 ayat (1) bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.⁵³

Untuk mendapatkan legalitas hukum, perceraian juga harus dengan pencatatan yang dilakukan di Pengadilan Agama. Perceraian yang tidak dicatatkan dan atau tidak dilakukan di Pengadilan Agama maka hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.⁵⁴

D. Kekusaan orang tua

Di masyarakat Indonesia dikenal beberapa pola hubungan kekerabatan. Istilah kekerabatan sering digunakan dalam pengertian kerabat dan perkawinan, akan tetapi kedua hal ini dapat dibedakan yaitu pengertian kekerabatan terkandung pengertian hubungan darah sedangkan perkawinan tidak mempunyai pengertian hubungan darah. Dalam kehidupan, seorang anak dianggap sebagai keturunan dari kedua orang tuanya, sehingga anak tersebut mempunyai hubungan kekerabatan yang ditarik melalui ayah dan ibunya. Hubungan kekerabatan ini berfungsi sebagai sarana pengikat individu-individu ke dalam kelompok-kelompok masyarakat, seperti keluarga. Anak sebagai salah satu unsur dari suatu keluarga mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarganya, misalnya hubungan anak

⁵²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2010, h.76

⁵³*Ibid.*

⁵⁴*Ibid.*

dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya. Hubungan seorang anak dengan kerabat lain itu tergantung dari status anak itu sendiri. Apakah dia adalah anak yang dilahirkan secara sah atau dia adalah anak luar kawin atau dia merupakan anak angkat.⁵⁵

Dengan adanya perbedaan status anak sah atau anak luar kawin menyebabkan timbulnya beberapa perbedaan dalam masalah mengenai:

1. Hak memakai nama keluarga
2. Pemberian izin perkawinan
3. Hak untuk mewarisi⁵⁶

Dalam pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

- 1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- 2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.⁵⁷

Kekuasaan orang tua terhadap anak, juga dibahas lebih mendalam dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri

⁵⁵Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, h. 28.

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Undang-Undang tentang Perlindungan, Pengadilan dan Kesejahteraan Anak*, Jakarta: Tamita Utama, 2003, h. 14.

sendiri kewajiban manaberlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁵⁸

Kewajiban demikian dalam KUH Perdata disebutkan bahwa seorang anak yang sah sampai pada waktu ia mencapai usia dewasa atau kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya (*ouderlijke macht*), selama keduaorang tua itu terikat dalam hukum perkawinan. Dengan demikian, kekuasaan orang tua itu mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahannya dan berakhir pada waktu anak itu menjadi dewasa atau kawin atau pada waktu perkawinan orang tuanya dihapuskan⁵⁹

E. Perwalian

Perwalian dalam istilah bahasa adalah *wali* yang berarti menolong yang mencintai. Perwalian secara etimologi memiliki beberapa arti, diantaranya adalah kata perwalian berasal dari kata *wali*, dan jamak dari *awliya*. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literatur fiqih Islam perwalian disebut dengan *al-walayah* (alwilayah), (orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu), seperti kata *ad-dalalah* yang juga bisa disebut dengan *ad-dilalah*. Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti, di antaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) dan juga berarti kekuasaan atau otoritas (*as-saltah wa -alqudrah*) seperti dalam ungkapan *al-wali*, yakni “orang yang mempunyai kekuasaan”. Hakikat dari *al-walayah* (al-wilayah) adalah “*tawalliy al-amr*” (mengurus atau menguasai sesuatu).⁶⁰

Menurut hukum perdata bahwa kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak merupakan suatu tanggung jawab ayah dan ibu pada pribadi anak dan hartanya selama

⁵⁸Undang-Undang Pokok Perkawinan, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 14.

⁵⁹ Irma Setyowati Soemitro, *Op.Cit.*, h.29.

⁶⁰Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.134-135.

keduanya tidak dipecat atau dibebaskan dari kekuasaan itu. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua hams mewakili anak dalam segala tindakan perdata sedangkan dalam perwalian yang bertanggungjawab mengurus pribadi anak dan hartanya adalah walinya.⁶¹

Menurut hukum Islam bahwa kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak merupakan suatu tanggung jawab yang hams dilakukan kedua orang tua pada pemeliharaan anak (*hadhanah*), meliputi jasmani dan rohaninya sampai ia menjadi dewasa. Kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak tetap ada, walaupun keduanya telah bercerai. Disamping hams memelihara anak, orang tua juga hams men gurus harta kekayaan anak sampai ia dewasa. Persamaan kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak menurut hukum perdata dan hukum Islam mengakui bahwa kekuasaan dan perwalian itu hilang ketika anak itu sudah dewasa. Perbedaannya kalau menurut hukum perdata kekuasaan orang tua terhadap anak sebelum dewasa itu ditentukan oleh ayah, ibu akan melaksanakan jika ayah.⁶²

Relevansi yang terjadi antara kekuasaan orang tua dan perwalian sangat erat, baik kekuasaan orang tua maupun perwalian merupakan lembaga perlindungan kepentingan anak yang dilegitimasi oleh hukum.⁶³

Dalam Kompilasi hukum Islam pada pasal 107 ayat (4) disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Kompilasi hukum Islam tidak menyebutkan syarat "beragama Islam" bagi seorang wali, padahal syarat tersebut seharusnya dicantumkan dalam kompilasi hukum Islam karena syarat ini penting demi kemaslahatan anak yang berada dibawah perwalian tersebut. Apabila seorang wali beragama selain Islam maka wali tersebut seharusnya tidak

⁶¹*Ibid.* h. 136

⁶²*Ibid.* h. 137

⁶³*Ibid.*

boleh menjadi wah kecuali muslim juga, kalau anak ditetapkan berada ditangan wali yang tidak seagama dengan anak, maka dikhawatirkan akan terpengaruh dengan agama walinya sehingga tujuan perwalian yang ditekankan demi kemaslahatan anak tidak tercapai.⁶⁴

Masalah perwalian anak tidak lepas dari suatu perkawinan, karena dari hubungan perkawinanlah lahirnya anak dan bila pada suatu ketika terjadi perceraian, salah satu orang tua atau keduanya meninggal dunia, maka dalam hal ini akan timbul masalah perwalian, dan anak-anak akan berada dibawah lembaga perwalian. Wali merupakan orang yang mengatur dan bertanggung jawab terhadap kepentingan anak-anak tersebut baik mengenai diri si anak maupun harta benda milik anak tersebut.

1. Syarat-syarat Wali dan yang Berhak menjadi Wali

Dalam hukum Islam syarat-syarat dapat disamakan dengan wali nikah. Para ulama sepakat bahwa wali dari orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, sedangkan syarat-syarat yang akan menjadi wali di antaranya yaitu:

- a. Orang Mukallaf, karena orang yang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- b. Muslim, disyaratkan wali itu seorang muslim apabila yang menjadi tanggung jawabnya itu orang Islam.
- c. Baligh dan berakal sehat, hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- d. Adil
- e. Laki-laki.
- a. Orang yang tidak boleh menjadi wali adalah :
 - 1) Pejabat Pengadilan
 - 2) Orang yang sakit ingatan

⁶⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo, Jakarta,2010, h.78

- 3) Orang yang belum dewasa
- 4) Orang yang dibawah pengampuan
- 5) Orang yang dicabut kekuasaanya sebagai orang tua
- 6) Para pimpinan BHP⁶⁵

Menurut hukum Islam “perwalian” terbagi dalam tiga kelompok. Para ulama mengelompokan:

- a. Perwalian terhadap jiwa (Al-walayah alan-nafs)
- b. Perwalian terhadap harta (Al-walayah alal-mal)
- c. Perwalian terhadap jiwa dan harta (Al-walayah alan-nafsi wal-mali ma an).

Orang-orang yang berhak menempati kedudukan menjadi wali ada tiga kelompok :

- a. wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin.
- b. wali mu'thiq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang telah dimerdekakan.
- c. wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.⁶⁶

Jika dalam rukun nikah mensyaratkan wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Yang dianggap sah menjadi wali mempelai perempuan ialah susunan di bawah ini :

- a. Bapaknya
- b. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan)
- c. Saudara laki-laki yang seibu dan seapak dengannya
- d. Saudara laki-laki yang seapak
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu dan seapak dengannya
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja
- g. Saudara bapak yang laki-laki

⁶⁵AbdurRahman ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, cet. 1, 2003), h.166.

⁶⁶*Ibid.*

- h. Anak laki-laki pamannya
- i. Hakim.⁶⁷

2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Wali

Di dalam hukum Islam kewajiban-kewajiban wali atau tugas wali ialah seperti tugas seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua. Pada umumnya ada dua hal yang dilakukan, yaitu ia harus memelihara pribadi anak yang belum dewasa dan mengelola harta kekayaan seperti para orang tua,⁴⁵ dan seorang ayah atau nenek dapat memberikan wasiat kepada orang lain sebagai wali anak atau walinya sesudah ia meninggal.⁶⁸

Tugas dan kewajiban seorang wali adalah mengurus pribadi anak serta harta kekuasaan anak yang berada di bawah perwaliannya untuk kepentingan anak itu sendiri. Selanjutnya perincian tugas dan kewajiban seorang wali terhadap diri dan harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya dijelaskan dalam pasal 110 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- b. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
- c. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.

⁶⁷ *Ibid*, h.167.

⁶⁸ Bahder Johan Nasution, Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 45-46

- d. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (empat) Undang-undang No. 1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (tiga) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.⁶⁹

F. Kewarisan

Kata waris berasal dari bahasa Arab *Al-miira>ts*, dalam bahasa arab adalah bentuk *masdar* (infinitif) dari kata *waritsa- yaritsu- irtsan- miiratsan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu *mawaris* atau lebih dikenal dengan istilah *fara'id*. Kata *fara'id* merupakan bentuk jamak dari *faridah*, yang diartikan oleh para ulama' *farridiyun* semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.⁷⁰

Berbicara tentang masalah pewarisan apabila terdapat:

- a. Ada orang yang meninggal
- b. Ada harta yang ditinggalkan
- c. Ahli waris⁷¹

⁶⁹*Ibid*, h.47.

⁷⁰Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.11.

⁷¹*Ibid*, h.12

Harta warisan yang dalam istilah *fara'iddin* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal baik berupa uang atau materi lain yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.⁷² hukum waris dalam Islam bagi anak laki-laki memang mendapatkan lebih besar dibandingkan anak perempuan yaitu 2:1

⁷²*Ibid.*

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Sejarah singkat di Kelurahan Pajar Bulan Way Tenong Lampung Barat

1. Gambaran Umum Kelurahan Pajar Bulan

Berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Barat NO. 1 Tahun 2005 tentang penetapan perubahan status Pekon menjadi Kelurahan dan berdasarkan penelitian tentang kecukupan/kepantasan suatu daerah dinaikkan statusnya menjadi kelurahan, maka Pajar Bulan yang sebelumnya adalah Pekon berubah statusnya menjadi Kelurahan Pajar Bulan bersama 4 Pekon lain yang ada di Kabupaten Lampung Barat dan satu-satunya di Kecamatan Way Tenong dan hari pelantikannya menjadi hari lahirnya Kelurahan Pajar Bulan yaitu 26 Juni 2005, selama perubahan status Pekon menjadi Kelurahan pada tahun 2005 s.d 2007 dipimpin oleh Bapak Abdul Majid (Lurah Depinitif) 2007 s.d 2008 dipimpin oleh Bapak Musadi (Plt. Lurah) 2008 s.d 2015 Bapak Musnadi dan dari Januari s.d Mei 2015 dipimpin oleh Bapak Iwan Darmawan (Plt Lurah) sampai sekarang.⁷³

2. Kondisi Geografi

Kelurahan Pajar Bulan sebagian besar berbentuk topografi tanah yang bergelombang kemiringan antara 2-8 dengan ketinggian 800 m dari permukaan laut. Berdasarkan kondisi wilayah ini, kelurahan Pajar Bulan merupakan kawasan orbitrasi bebas banjir meski sebagian wilayah dilewati beberapa sungai. Dengan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan sumber daya air melimpah di wilayah ini meski berjenis tanah Andoso; dan Podzolik merah kuning yang tingkat erosinya tinggi.

⁷³*Dokumentasi*, Data Desa Kalireja II Pajar Bulan 2016, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat.

Secara administrative wilayah berbatasan langsung dengan ;
 Sebelah Utara : Pekon Sukajaya Kecamatan Suber Jaya
 Sebelah Selatan : Pekon Karang Agung Kecamatan Way Tenong
 Sebelah Barat : Jalan Negara/Pekon Puralaksana Kecamatan Way Tenong
 Sebelah Timur : Gunung Rigis/Pekon Semarang Jaya Kecamatan Air Hitam.⁷⁴

3. Pemanfaatan lahan di Kelurahan Pajar Bulan sebagian besar didominasi oleh pekarangan/perumahan. Rincian pola penggunaan lahan di wilayah adalah sebagai berikut :
- | | | | |
|---------------------------|---|-------|------------------|
| a. Persawahan | : | 47 | Ha |
| b. Perkebunan | : | 544 | Ha |
| c. Luas pemukiman | : | 248 | Ha |
| d. Luas Kuburan | : | 13 | Ha |
| e. Luas pekarangan | : | 60 | Ha |
| f. Kolam | : | 8 | Ha |
| g. Prasarana umum lainnya | : | 80 | Ha |
| h. Total luas | : | 1.800 | Ha ⁷⁵ |

4. Demografi

Penduduk Kelurahan Pajar Bulan sebagian besar beretnis Jawa Barat, ditambah beberapa suku lain dari Sumatra. Suku Semendo menempati urutan kedua ditambah suku-suku lain seperti Lampung, Padang dan Batak juga sebagian kecil suku jawa. Dengan rincian pembagiannya adalah sebagai berikut :

- | | | | |
|---------------------|---|-------|-------|
| a. Jawa Barat/Sunda | : | 5.454 | Orang |
| b. Lampung | : | 95 | Orang |
| c. Semendo | : | 991 | Orang |
| d. Jawa | : | 389 | Orang |
| e. Padang | : | 233 | Orang |
| f. Lainnya | : | 116 | Orang |

⁷⁴*Dokumentasi*, Data Desa Kalireja II Pajar Bulan 2016, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat.

⁷⁵*Dokumentasi*, Data Kelurahan Pajar Bulan 2016, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat.

- g. Jumlah : 7.278 Orang
5. Bidang Pemerintahan

Sejarah perjalanan roda pemerintahan kepemimpinan di Pajar Bulan sebenarnya berlangsung sudah sejak lama. Kepemimpinan ini dimulai sekitar tahun 50an dan data-data sepuh yang pernah memimpin Pajar Bulan adalah⁷⁶ :

Tabel 1
Urutan Pemimpin Pajar Bulan

NO	NAMA	MASA JABATAN	SEBUTAN
1.	HARIS	1955 – 1964	KA. KAMPUNG
2.	ASIM	1964 – 1966	KA. KAMPUNG
3.	M. ARIS	1966 – 1973	KA. KAMPUNG
4.	JA'ANIM	1973 – 1974	KA. KAMPUNG
5.	MISKAR	1974 – 1976	KA. DESA
6.	WARSO	1976 – 1979	KA. DESA
7.	ARMADA M. NOOR	1979 – 1987	KA. DESA
8.	HARYONO	1987 – 1988	KA. DESA
9.	ARMADA M. NOOR	1988 – 1997	KA. DESA
10.	NGADIMAN	1997 – 1998	KA. DESA
11.	A. RAUP	1998 – 1999	KA. DESA
12.	N. SARWADI	1999 – 2005	PERATIN
13.	A. MAJID, B.sc	2005 – 2007	LURAH Definitif
14.	MUSADI	2007 – 2008	Plt. LURAH
15.	MUSADI, S.IP	2008 – 2014	LURAH Definitif
16.	Iwan Darmawan, S.Kom	2014 – 2015	Plt. LURAH
17.	SUPRIYONO, SE	2015 – 2017	Lurah Definitif

(Sumber : Data Kel. 2016)

⁷⁶Dokumentasi, Data Kelurahan Pajar Bulan 2016, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat.

Kelurahan Pajar Bulan memiliki 12 lingkungan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2
Lingkungan, Kepala Lingkungan dan RT
se-Kelurahan Pajar Bulan :

No	Nama Lingk.	Nama Kalingk.	Nama RT	Ket.
1.	Mulya Indah	ADUN HERMAWAN	SUPRIHATIN	RT 1
			TAMAJI	RT 2
2.	Suka Mulya	SAANAM	ILAM	RT 1
				RT 2 Tdk ada
3.	Mulya Sari	ENDI HIDAYAT		RT 1
				RT 2
4.	Wangun Sari	KASIM	WITONO	RT 1
			-	RT 2 tdk ada
5.	Wangun Reja	AHMADI	DAOS S	RT 1
			-	RT 2 Tdk ada
6.	Wangun Jaya	WIRANTA	HASAN	RT 1
			-	RT 2 Tdk ada
7.	Sinar Jaya	BAKTI HS	SYARIFUDIN	RT 1
			ASMADI	RT 2
8.	Mekar Jaya	SARWI	-	RT 1 Tdk ada
			SUKARJO	RT 2
9.	Kalireja I	ALIM	-	RT 1 Tdk ada
			M. IRJANTO	RT 2
10.	Kalireja II	UIT SUNARYA	SULTAN. G	RT 1
			SUPARDI	RT 2
11.	Sukamaju I	DALIM SUGIANTO	SUBARDI	RT 1
			TOHIR	RT 2
12.	Sukamaju II	NURDIN	GANDA	RT 1
			TOHA	RT 2

(Sumber : Data Kel. 2016)

6. Kependudukan

Luas wilayah sebesar 1800 Ha dengan penyebaran/pembagian penduduk yang cukup merata baik dalam kelompok umur maupun daerah dalam 12 lingkungan yang ada di Kelurahan Pertumbuhan penduduk di Kelurahan Pajar Bulan mencapai 0,8 pertahun. Jumlah penduduk Kelurahan Pajar Bulan sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 1.927 KK atau 7.278 jiwa yang terdiri dari :

- a. Penduduk Laki-laki sebanyak 3.699 jiwa
- b. Penduduk Perempuan sebanyak 3.579 jiwa⁷⁷

Terlihat dalam table dibawah ini jumlah penduduk :

Table 3

Jumlah Penduduk Pajar Bulan :

No	Lingkungan	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
			Lk	Pr	Lk
1	Mulya Indah	113	218	199	417
2	Suka Mulya	278	426	403	829
3	Mulya Sari	217	421	406	827
4	Wangun Sari	148	275	262	537
5	Wangun Reja	205	375	385	760
6	Wangun Jaya	126	254	266	520
7	Sinar Jaya	125	264	245	509
8	Mekar Jaya	182	381	352	733
9	Kalireja I	164	328	332	660
10	Kalireja II	130	325	137	462
11	Sukamaju I	232	400	374	774
12	Sukamaju II	115	199	172	371
TOTAL		2035	3866	3533	7399

(Sumber : Data dasar Profil Ket.2017)⁷⁸

⁷⁷Dokumentasi, Data Kelurahan Pajar Bulan 2016, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat.

⁷⁸Dokumentasi, Data Kelurahan Pajar Bulan 2017, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat.

Table 4

Dilihat jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

No	LULUSAN	JUMLAH
1.	SD	2.150 Orang
2.	SLTP	1.383 Orang
3.	SMA	1.070 Orang
4.	DIPLOMA/SEDERAJAT	144 Orang
5.	SARJANA/S1	148 Orang
6.	PASCA SARJANA/S2	13 Orang

(Sumber : Data dasar Profil Ket.2017)

Table 5

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian sebagai berikut :

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Ket.
1	Petani/pekebun	2.092 Orang	
2	Pedagang	220 Orang	
3	Wiraswasta	681 Orang	
4	Pelajar/Mahasiswa	1.247 Orang	
5	Pemerintahan PNS, TNI, POLRI	133 Orang	
6	Mengurus Rumah Tangga	1.305 Orang	
7	Jasa Perdagangan	-	
8	Jasa Keterampilan	5 Orang	
9	Pensiunan TNI/Polri/PNS	6 Orang	
10	Jasa Lembaga Keuangan	-	
11	Jasa Angkutan/transportasi	-	
12	Jasa Pelayanan Hukum	-	
13	Jasa Lainnya	-	

(Sumber : Data dasar Profil Ket.2017)

Tabel 6

Jumlah penduduk berdasarkan Agama sebagai berikut :

No	AGAMA	JUMLAH
1	ISLAM	6.859 Orang
2	KRISTEN	357 Orang
3	HINDU	27 Orang
4	BUDHA	35 Orang

(Sumber : Data dasar Profil Ket.2017)

B. Pandangan Masyarakat Sunda di Kelurahan Pajar Bulan Lampung Barat Tentang Kedudukan Anak Laki-laki

Suku Sunda berasal dari Barat pulau Jawa Indonesia yang terdiri dari beberapa wilayah seperti Jawa Barat, Banten, Jakarta, Bandung, Bogor, Tasikmalaya, Sukabumi, Tangerang, Pandeglang, Lampung dan lainnya. Lampung termasuk wilayah yang memiliki banyak suku Sunda salah satunya di Kelurahan Pajar Bulan Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat. Suku Sunda memiliki bahasa yang khas yaitu bahasa Sunda, bahasa Sunda ini dipergunakan sebagai alat komunikasi masyarakat dan sebagai pendukung terhadap budayanya dan terdapat beberapa macam karakter yaitu

- a. Sunda lemas
- b. Sunda sedang
- c. Sunda kasar.⁷⁹

Tapi kini beberapa daerah ada juga yang sudah tidak memakai bahasa sunda malah kebanyakan memakai bahasa Indonesia terutama di daerah yang sudah menjadi kota. Akan tetapi di kelurahandes Pajar Bulan masih banyak yang memakai bahasa sunda bahkan untuk bicara ke sesame yang suku sunda pun masyarakat setempat masih menggunakan bahasa sunda untuk sehari-hari. Suku sunda juga juga terkenal dengan sikap atau sifatnya, orang sunda yang memiliki watak kesun daan yang ramah, sopan dan riang bukan hanya sifatnya tetapi memang rata-rata orang sunda bersikap lemah

⁷⁹*Dokumentasi*, Data kelurahan Pajar Bulan 2016, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat.

lembut. Bahkan suku sunda dulu memang mempunyai sifat yang begitu elok semua ini didapatkan dari leluhur orang sunda terdahulu mereka mempunyai pengharapan kebaikan terhadap masyarakat sunda kedepannya tetapi mereka juga bisa bersifat pemalu dan terlalu perasa secara emosional.

Sistem kepercayaan suku Sunda di Kelurahan Pajar Bulan ini kebanyakan beragama Islam yang dari mana masyarakat suku sunda hampir sepenuhnya beragama Islam, suku Sunda disini memang sangat kuat akan ketaatan agamanya, selain itu bagi masyarakat sunda agama itu dijadikan sebagai pandangan hidup dan norma dalam bertingkah laku masyarakat suku sunda dan bertujuan terciptanya masyarakat yang baik dan putih bersih dalam bersikap begitu pula arti kata sunda bersinar, terang berkilau, dan putih. Akan tetapi kenyataannya yang terjadi di Kelurahan Pajar Bulan masyarakat Sunda sudah mengalami pergeseran nilai, budaya sosial kemasyarakatan.⁸⁰

Anak laki-laki menurut masyarakat sunda ialah sebagai pemimpin atau imam bagi keluarga maupun masyarakat. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surat an-nisa ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^٤ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^٥ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ^٦
فَعِظُوهُنَّ^٧ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ^٨ فَإِنَّ

⁸⁰ *Dokumentasi, Data Kelurahan Pajar Bulan 2016, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat.*

أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^{٥٤} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

.Artinya : “laki=laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. (Q.S. An-nisa : 4 : 34)

Menurut Uwit Sunarya sebagai kepala desa sekaligus tokoh masyarakat kedudukan anak laki-laki dalam masyarakat sunda adalah berdasarkan jenis kelamin masyarakat sunda dikelompokkan laki-laki dan perempuan, laki-laki itu sebagai kepala keluarga sedangkan perempuan mengatur kehidupan keluarga, ikatan keluarga yang sangat kuat dan peranan Islam sangat mempengaruhi adat istiadat yang mewarnai kehidupan suku sunda, dan orang sunda itu sangat senang kalau bisa berkumpul dengan keluarga.⁸¹

Sebenarnya anak laki-laki maupun anak perempuan itu sama saja yang membedakan hanyalah

⁸¹Wawancara dengan Bapak Uwit Sunarya sebagai tokoh Adat Sunda tanggal 10 Juli 2017.

jenis kelaminnya saja. Di Kelurahan Pajar Bulan ini memang ada beberapa keluarga yang tidak mempunyai atau belum mempunyai keturunan laki-laki dan yang bapak Uwit tahu bahwa keluarga itu belum lengkap dan belum utuh dan jika dalam keluarga mereka belum mempunyai keturunan laki-laki maka menjadi sebuah kewajiban mempunyai anak laki-laki. Misalnya istri hamil dan melahirkan anak perempuan maka keluarga tersebut masih penasaran dan jika istri hamil ternyata melahirkan seorang anak perempuan lagi, maka tetap keluarga tersebut ingin mempunyai anak laki-laki dan jika istri hamil lagi dan melahirkan anak laki-laki baru lah itu disebut keluarga yang utuh dan sempurna. Mengapa ? karena menurut mereka anak laki-laki itu sebagai pemimpin keluarga kelak ia dewasa dan menjadi anak yang membanggakan bagi keluarga

Oleh karena itu, anak laki-laki memang sangat diutamakan karena menurutnya anak laki-laki itu lebih bisa andalkan dan lebih bisa menyelesaikan masalah dalam hal apapun, misalnya anak laki-laki itu bisa mengatur di dalam kehidupan rumah tangga nya nanti jika ia sudah berumah tangga, lebih bisa mengontrol emosi tidak cepat marah dan lebih banyak usaha dibanding dengan perempuan, anak laki-laki juga adalah sebagai simbol pemimpin didalam keluarga. Jadi saya setuju dengan yang terjadi di Desa Kalireja II tentang kedudukan anak laki-laki menurut budaya masyarakat Sunda bahwa anak laki-laki memang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan anak perempuan⁸²

Menurut Saleh sebagai tokoh adat Sunda kedudukan anak laki-laki itu sebagai pemimpin dan pelindung keluarga. Anak laki-laki juga pendidikan lebih diutamakan dibanding perempuan, mereka menganggap

⁸²Wawancara dengan Bapak Uwit Sunarya sebagai tokoh Adat Sunda tanggal 10 Juli 2017.

anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena perempuan pasti akhirnya hanya menjadi ibu rumah tangga dan hanya bisa melakukan pekerjaan di dapur, menurut masyarakat sunda juga jika anak perempuan sekolah tinggi dikhawatirkan akan menjadi perawan tua. Disamping itu juga karena anak laki-laki jika menikah dengan seorang perempuan yang pendidikannya tinggi tidak diperbolehkan harus anak laki-laki itu yang pendidikannya lebih tinggi. Dan saya setuju tentang kedudukan anak laki-laki menurut budaya masyarakat Sunda ini, karena menurut saya anak laki-laki itu bisa mengatur semua masalah dengan baik dan tidak cepat emosi.⁸³

Menurut Soleh sebagai tokoh adat Sunda kedudukan anak laki-laki adalah menjadi prioritas di dalam segala hal baik dalam kewarisan, pekerjaan, kekeluargaan, sosial kemasyarakatan dll, disini menurut budaya masyarakat sunda anak laki-laki itu memang diatas wanita karena anak laki-laki itu mempunyai jiwa yang besar dimana anak laki-laki selalu diposisikan sebagai pemimpin, sebagai pelindung atau yang menjaga keluarganya. Mengapa hanya anak laki-laki yang paling diunggulkan dalam hal apapun dibanding perempuan, karena menurut mereka anak laki-laki itu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap apa yang ia lakukan, misalnya saja anak laki-laki dalam memutuskan suatu masalah tidak memakai emosi, lebih sabar dan berhati-hati dalam bersikap dibanding anak perempuan. Jadi menurut bapak Soleh beliau setuju dan sependapat tentang kedudukan anak laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan perempuan.⁸⁴

⁸³Wawancara dengan Bapak Saleh sebagai tokoh Adat Sunda tanggal 10 Juli 2017.

⁸⁴Wawancara dengan Bapak Soleh sebagai tokoh Adat Sunda tanggal 11 Juli 2017.

Menurut Saiful sebagai tokoh Agama kedudukan anak laki-laki ini sangat dipandang sekali bagi sebagian masyarakat Sunda disini. Anak laki-laki itu dianggap membawa berkah dan membawa rezeki, padahal menurut saya kedudukan anak laki-laki itu sama saja dengan anak perempuan karena dalam Islam tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam segi sosial, pendidikan ataupun jabatan hanya saja dalam kewarisan Islam lebih banyak bagian laki-laki yaitu 2 : 1. Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak anak baik laki-laki maupun perempuan. Menurut saya kejadian seperti ini tidak baik dan sebaiknya ditingalkan kebiasaan atau budaya masyarakat Sunda tentang kedudukan anak laki-laki ini karena saya menganggap diskriminasi kepada anak perempuan dan hal ini sangat mengganggu mental anak perempuan. Pada dasarnya anak laki-laki maupun anak perempuan itu kan sama saja mereka adalah anugerah yang diberikan Allah SWT yang patut kita syukuri bukan untuk kita beda-beda kan. Jadi saya kurang setuju dengan pandangan masyarakat Sunda di Kelurahan Pajar Bulan tersebut.

Menurut Aris Zaelani sebagai tokoh agama anak adalah akibat dari perkawinan antara suami dan istri. Anak dalam keluarga sangat didambakan apalagi di dalam keluarga itu belum diberikan keturunan pasti sangat merindukan kehadiran anak. Menurut saya anak adalah sebuah titipan yang diberikan Allah untuk umat nya yang sanggup menjaga amanat itu. Anak adalah rezeki yang sangat luar biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kedudukan anak laki-laki menurut saya yaitu mempunyai kedudukan tertinggi dalam keluarga karena selain menjadi kepala keluarga nantinya dan menjadi ahli waris dalam keluarga. Dan jika dalam keluarga tidak memiliki anak laki-laki dalam status sosial nya tidak ada pengaruh apapun akan tetapi akan menimbulkan keresahan dalam hubungan keluarga. Dalam hukum Islam

kedudukan anak laki-laki dan perempuan itu sama saja tidak ada pembeda. Jadi saya kurang setuju dengan pandangan masyarakat Sunda di Desa Kalireja II tersebut.

Menurut Herman Sulaiman sebagai masyarakat Sunda di Desa Kalireja II, kedudukan anak laki-laki itu sebenarnya sama aja dengan kedudukan anak perempuan yang membedakan hanya jenis kelamin dan perannya dalam kehidupan atau dalam keluarga atau dalam kehidupan masyarakat. Sebenarnya tidak semua suku Sunda yang menganggap bahwa anak laki-laki itu istimewa dan membanggakan kehadirannya hanya beberapa keluarga saja yang menganggap seperti itu. Salah satunya keluarga yang berada di Desa Kalireja II Pajar Bulan Lampung Barat. Jadi saya sependapat dengan hal itu bahwa anak laki-laki lebih unggul dibandingkan anak perempuan.⁸⁵

Menurut cucu Herwanah sebagai masyarakat Sunda yang mengalami sendiri tentang kedudukan anak laki-laki dalam keluarganya menurutnya 'saya dan suami dari awal menikah memang sudah banyak masalah yang datang dari pertama saya mau menikah ibu mertua alias ibu suami saya sebenarnya kurang setuju dengan pernikahan kami, karena menurutnya saya menikah dengan suami saya tidak membawa apa-apa dalam arti tidak membawa bawaan dalam bentuk barang (lemari, perabotan rumah tangga, uang dll). Ibu mertua kurang setuju anaknya menikah dengan saya dikarenakan saya berasal dari keluarga tidak punya. Akan tetapi tekad saya dan suami saya dan akhirnya saya menikah dalam kurun waktu setahun Alhamdulillah saya diberi keturunan dan saya melahirkan anak perempuan. Saya sangat bahagia sekali begitupun suami saya akan tetapi, waktu saya memberi tahu kepada ibu mertua saya ibu mertua saya

⁸⁵Wawancara dengan Bapak Herman Sulaiman sebagai tokoh Agama tanggal 11 Juli 2017..

malah tidak suka melihat anak saya, kenapa ? karena saya melahirkan anak perempuan baginya anak perempuan itu tidak istimewa, tidak membanggakan dan menurut ibu mertua jika saya belum mempunyai anak laki-laki saya disebut ibu yang belum utuh. Pada saat itu saya sering diejek oleh ibu mertua saya sendiri saya hanya bisa diam tidak bisa melakukan apa=apa, padahal menurut saya anak adalah anugerah dari Allah yang harus di syukuri bukannya malah di ejek. Setelah 5 tahun lamanya akhirnya saya hamil dan ternyata saya melahirkan anak perempuan dari situ saya takut ibu mertua saya akan marah lagi dan ternyata benar ibu mertua saya marah dan tetap mengejek saya katanya saya tidak bisa memberikan anak/cucu laki-laki. Jadi menurut saya kedudukan anak laki-laki menurut masyarakat Sunda ini sangat tidak adil kepada anak perempuan maka dari itu saya tidak setuju.⁸⁶

Menurut Neneng Siti Aisyah Anak adalah titipan dari Allah SWT yang harus kita jaga, kita rawat kita besarkan dengan penuh kasing sayang karena memang itu adalah kewajiban sebagai orang tua. Tentang kedudukan anak laki- laki menurut budaya masyarakat Sunda memang menjadi sebuah keharusan memilikinya. Di dalam keluarga saya memang harus memiliki anak laki-laki karena menurut budaya keluarga saya anak laki-laki adalah simbol bahwa keluarga itu sudah lengkap dan sudah utuh dan sampai sekarang saya baru dikaruniai anak satu yang berjenis kelamin perempuan. Orang tua saya sudah mendesak saya untuk mempunyai anak laki-laki akan tetapi semua itu kehendak Allah dan kita sebagai manusia untuk menjalani kehidupan sebaik-baiknya. Saya merasa bingung dengan kebudayaan masyarakat Sunda seperti ini yang menganggap kedudukan anak laki-laki paling tinggi derajatnya. Sebenarnya saya sendiri sebagai orang Sunda tidak setuju dengan budaya masyarakat Sunda seperti ini. Menurut saya anak laki-laki atau anak

⁸⁶Wawancara dengan Ibu Cucu Herwanah, tanggal 11 Juli 2017.

perempuan sama saja. Kita tidak boleh membeda-bedakan seperti itu , anak hanya lah amanat dari Allah yang harus kita jaga kita rawat dengan penuh kasih sayang. Saya tidak setuju dengan kebudayaan masyarakat Sunda di Desa Kalirwja II ini, karena menurut saya anak laki-laki dan anak perempuan itu sama saja.⁸⁷

⁸⁷*Wawancara* dengan Ibu Neneng Siti Aisyah, tanggal 11 Juli 2017.

BAB IV ANALISIS DATA

A. Kedudukan Anak Laki-laki menurut Budaya Masyarakat Sunda di Kelurahan Pajar Bulan Lampung Barat

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan suku dan bahasa, suku sunda dikenal sebagai populasi terbanyak di seluruh wilayah Indonesia terutama di Pajar Bulan Lampung Barat. Masyarakat suku sunda selain dikenal sebagai suku yang ramah juga kaya akan tradisi-tradisi dan kebudayaan. Adat istiadat. Dalam perkawinan pasangan suami istri pasti mendamkan sebuah keturunan karena memiliki keturunan adalah salah satu tujuan perkawinan

Berbicara tentang anak saat ini seperti tidak ada habis-habisnya, semakin menarik karena di balik itu semua terdapat fakta-fakta menarik tentang permasalahan anak. Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Anak sering kali dipersepsikan sebagai manusia yang masih berada pada tahap perkembangan sehingga belum dapat dikatakan sebagai manusia yang utuh. Dengan keterbatasan usia yang tentunya berpengaruh pada pola pikir dan tindakan, anak belum mampu untuk memilah antara hal yang baik dan buruk.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi Pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa, masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia anak dapat diartikan sebagai keturunan yang kedua, anak juga memiliki pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu juga anak pada hakekatnya seorang yang berada pada masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.

Istilah status hampir sama dengan kedudukan. Secara literal kata status berarti kedudukan. Namun dalam kamus Webster sebagaimana dikutip dalam buku karya Musthofa Rahman kata status diartikan: *condition or position with regard to law* kedudukan berkenaan dengan hukum. Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia kata status berarti keadaan, tingkatan organisasi, badan atau negara dan sebagainya. Hubungan nasab seorang anak merupakan suatu hak yang harus terpenuhi sejak ia lahir di dunia ini yaitu hubungan kekerabatan dengan orang tuanya. Di dalam hukum Islam hubungan kekerabatan seorang anak ditentukan dengan adanya hubungan nasab, hubungan nasab ditentukan adanya hubungan darah, dan hubungan darah ditentukan pada saat adanya kelahiran. Kepastian nasab anak kepada orang tuanya, sangat penting karena hal ini merupakan identitas yang memperjelas status perdata seorang anak, baik dalam hubungannya dengan orang tuanya maupun dengan masyarakat dan Negara.

Kedudukan anak laki-laki menurut budaya masyarakat sunda di Kelurahan Pajar Bulan Lampung Barat ini tidak semua keluarga mengutamakan anak laki-laki di dalam segala hal akan tetapi beberapa saja, bagi mereka yang lebih mengutamakan anak laki-laki dibanding anak perempuan menurut nya anak laki-laki itu lebih bisa menjaga diri, lebih bisa memimpin, dan jika tidak memiliki anak laki-laki dianggap keluarga nya belum utuh dikarenakan anak perempuan menurut mereka itu lemah dan tidak bisa dibanggakan.

Sedangkan anak laki laki kelak sudah dewasa diperankan sebagai sosok yang pantas dan berkewajiban mencari nafkah diluar rumah. Kondisi sebaliknya bisa berlaku pada struktur sosial budaya yang lain, dimana perempuan yang

lebih efektif untuk bekerja dan berkewajiban mencari nafkah (uang) diluar rumah. Sedangkan laki laki berkewajiban mengasuh anak. Pada kenyataannya peran sosial yang membedakan peran laki laki dan perempuan. Itu tergantung kepada sistem norma sosial budaya yang berlaku di daerah dan masyarakat masing masing, sehingga peran sosial berdasarkan jenis kelamin dapat dipertukarkan.

Di Kelurahan Pajar Bulan Lampung Barat masyarakat Sunda sebagian menganut sistem patriarki yaitu sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama dan lebih megistimewakan anak laki-laki, terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya masyarakat inilah yang melahirkan ketidakadilan terutama bagi kaum perempuan,

Berdasarkan hasil wawancara atau penelitian di Kelurahan Pajar Bulan Way Tenong Lampung Barat masyarakat disini masih banyak yang menganut sistem patriarki namun tidak semuanya hanya beberapa saja. saya meneliti 8 keluarga, Keistimewaan anak laki-laki dibanding anak perempuan adalah :

1. Berdasarkan perkawinan

Dalam Islam perkawinan adalah antara laki-laki dan perempuan yang saling menyayangi satu sama lain. Di masyarakat adat Sunda di Pajar Bulan ini jika anak laki-laki yang hendak menikah pihak keluarga harus mengetahui apakah calon istri dari anaknya itu baik atau tidak dilihat dari semua hal. Akan tetapi bagi anak laki-laki tidak di lanjutkan untuk menikah cepat karena masyarakat Sunda di Pajar Bulan ini anak laki-laki itu harus mempunyai pekerjaan yang layak dan harus mempunyai penghasilan sendiri. Sedangkan anak perempuan dalam hal perkawinan bagi masyarakat Sunda jika sudah dewasa atau berumur 17 tahun sudah boleh dinikahkan. Karena masyarakat Sunda menganggap anak perempuan itu tidak perlu bekerja diluar. Karena pada dasarnya anak perempuan tugasnya hanya melakukan pekerjaan rumah saja, seperti menyapu, mengepel,

mencuci, masak dll. Terlihat jelas bahwa ada ketidakadilan bagi perempuan dan anak laki-laki sangat istimewa.

2. Berdasarkan Kekuasaan Orang tua
Dalam keluarga anak laki-laki selalu diutamakan. Contoh yang terjadi di Pajar Bulan fasilitas dirumah anak laki-laki dan perempuan dibedakan, anak laki-laki diberi kamar yang besar, nyaman. Sedangkan anak perempuan hanya diberi kamar yang kecil dan seadanya. Anak laki-laki diberikan uang jajan lebih bahkan besar sedangkan anak perempuan diberi uang jajan hanya sedikit, anak laki-laki selalu menjadi prioritas utama dan anak perempuan berada dibawah anak laki-laki. Anak laki-laki selalu diberikan keistimewaan apapun keinginan anak laki-laki selalu diutamakan beda halnya dengan anak perempuan selalu menjadi prioritas setelah anak laki-laki bahkan kadang keinginannya pun tidak diberikan.
3. Berdasarkan Kewarisan
Dalam kewarisan masyarakat Sunda di Desa Kalireja II sama halnya dengan kewarisan hukum Islam yaitu 2 : 1 dimana anak laki-laki lebih banyak mendapat bagian dari pada anak perempuan ini memang sudah ketentuan Islam.
4. Berdasarkan kemasyarakatan
Anak laki-laki di Desa Kalireja II sangat dipandang bahkan disanjung contoh : anak laki-laki selalu mendapat sapaan atau sanjungan dari tetangga atau kerabat sedangkan anak perempuan dihina, dicemooh tidak diperdulikan.

Di dalam sebuah keluarga pasti sangat mendambakan keturunan dalam hal ini bagaimana jika keturunan itu mengharuskan anak laki-laki tapi ternyata yang lahir anak perempuan bukankah semua anak itu sama saja hanya yang membedakan adalah jenis kelaminnya. Mereka menganggap bahwa anak laki-laki adalah penguat atau kekuatan dalam keluarga dan menjadi orang yang lebih unggul dalam hal apapun dibandingkan perempuan yang hanya dianggap sebagai pelengkap saja.

Menurut penulis kedudukan anak laki-laki dalam hukum keluarga di masyarakat Sunda di Desa Kelurahan Pajar Bulan Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat yaitu anak laki-laki sangat diunggulkan dan sangat didambakan dalam sebuah keluarga menurut masyarakat Sunda anak laki-laki adalah segalanya semua akan dilakukan untuk anak laki-laki. Keberadaannya dalam keluarga sangat diharapkan dan menurut masyarakat Sunda anak laki-laki tidak menyusahkan keluarga malah meringankan beban keluarga. kedudukan anak laki-laki di masyarakat Sunda ini adalah penyebab dari budaya atau tradisi atau kebiasaan masyarakat Sunda di Majalengka Jawa Barat, masyarakat Sunda di Pajar Bulan ini masih terbawa kebudayaan atau kebiasaan seperti masyarakat di Majalengka Jawa Barat tersebut dan sampai sekarang di Kelurahan Pajar Bulan masih banyak keluarga yang menganggap anak laki-laki memang segalanya. Jadi anak laki-laki memang sangat didambakan dalam keluarga terutama dalam masyarakat Sunda di Kelurahan Pajar Bulan Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat Penulis melihat kondisi seperti itu sangat miris dan sangat khawatir. Akan tetapi budaya masyarakat Sunda disini tidak bisa langsung dihilangkan walaupun menurut saya ini sangat tidak adil bagi anak perempuan, hanya saja mungkin dengan berjalannya waktu budaya seperti ini kedepannya akan berkurang. Karena sesungguhnya anak laki-laki atau anak perempuan itu sama saja semua itu anugerah Allah yang harus disyukuri.

Padahal sudah jelas dalam Islam pun tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Itu sama saja kita tidak mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Kedudukan Anak Laki-laki Menurut Budaya Masyarakat Sunda

Kedudukan anak memberikan arti yang sangat penting bagi bapak dan ibunya bahkan lebih jauh dari itu anak sangat memberikan arti tertentu bagi keluarga. Dalam hukum Islam terdapat bermacam macam kedudukan/status anak, sesuai

dengan sumber asal-usul anak itu sendiri, sumber asal itulah yang akan menentukan kedudukan status seorang anak. Adapun kedudukan/status anak dalam hukum Islam adalah anak kandung, anak angkat, anak susu, anak pungut, anak tiri, dan anak luar nikah,

Salah satu ayat yang menjelaskan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yaitu Firman Allah surat An-nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya :Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.

Dari ayat ini dapat diketahui bahwa eksistensi manusia, baik laki-laki maupun perempuan di dunia adalah untuk mengabdikan sebagai hamba Allah. Dengan demikian, perempuan memiliki posisi yang setara dengan laki-laki untuk menjadi hamba Allah melalui pengabdian selama menjalani kehidupannya. Jika seorang perempuan berbuat taqwa maka ia akan mendapatkan balasan kebaikan sebagaimana halnya juga laki-laki dan demikian pula sebaliknya. Ditekankan dalam ayat Ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.

Akan tetapi berbeda kenyataannya dengan yang terjadi pada masyarakat Sunda di kelurahan Pajar Bulan mereka masih menganggap bahwa anak laki-laki tidak ada

tandingannya bahkan sangat berbeda dengan anak perempuan. Anak laki-laki sudah memiliki keistimewaan sendiri sehingga apapun yang dilakukan anak laki-laki selalu benar walaupun anak laki-laki melakukan kesalahan tidak terlalu dipusingkan. Sebaliknya jika anak perempuan yang berbuat kesalahan maka ia akan mendapatkan hukuman atau di beri peringatan tidak melihat sisi baik dari anak perempuan. Terlihat jelas bahwa budaya atau kebiasaan yang terjadi di Kelurahan Pajar Bulan ini sangat membeda-bedakan antara anak laki-laki dan perempuan padahal sudah jelas dalam Al-Qur'an surat An-nahl ayat 97 di atas bahwa Allah tidak pernah membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang setara dimata Allah SWT.

Ayat yang menjelaskan tentang penguasa (khalifah) antara laki-laki dan perempuan Firman Allah surat Al-an'am ayat 165 :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ
وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya : Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa konsep Islam yang kedua adalah perempuan dan laki-laki sama-sama

berposisi sebagai khalifah di muka bumi. Di samping eksistensinya untuk mengabdikan kepada Tuhan sebagai penciptanya, perempuan bersama laki-laki juga berfungsi sebagai penguasa atau khalifah yang memelihara dan memanfaatkan bumi untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia.

Berbeda dengan yang terjadi di Kelurahan Pajar Bulan hanya laki-laki yang boleh berkuasa dan menjadi pemimpin. Perempuan dianggap sebagai orang yang hanya bisa mengurus rumah seperti mengurus anak, menyapu, mencuci, masak dll. Karena menurut budaya masyarakat Sunda di Kelurahan Pajar Bulan anak laki-laki itu bisa mengatur urusannya dengan baik dan anak perempuan itu lemah tidak bisa melakukan selain pekerjaan rumah. Dalam surat Al-an'am ayat 165 sudah jelas bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin (khalifah).

Firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya :*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa peran sebagai penguasa bumi adalah milik laki-laki dan perempuan dan tanpa membeda-bedakan keduanya. Hal ini karena penyebutan kata “khalifah” yang berarti penguasa tidak merujuk pada salah satu jenis kelamin, laki-laki misalnya, tetapi mencakup keduanya (laki-laki dan perempuan).

Dengan begitu bahwa al-Qur'an atau akidah Islam meletakkan kedudukan anak sebagai suatu makhluk yang mulia, diberikan rezeki yang baik-baik dan memiliki nilai plus, semua diperoleh melalui kehendak sang Pencipta Allah SWT.

Mengingat bahwasannya hukum adat dan hukum Islam adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang sama-sama mengatur kehidupan dan hidup di lingkungan masyarakat. Semua orang mengakui adanya hukum adat dan hukum Islam hanya saja setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai kedua hal ini. Terjadinya hubungan antara hukum adat dan hukum Islam itu ada dua hal. Pertama hukum Islam dapat diterima diseluruh kalangan masyarakat. Kedua Islam dapat mengakui hukum adat dengan syarat-syarat tertentu.

Islam memandang bahwa semua anak yang lahir ke dunia ini adalah sebuah anugerah yang terindah, Islam tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki dan perempuan karena menurut hukum Islam semua anak itu baik dan harus dijaga dirawat dengan oleh kedua orang tuanya. Hanya yang membedakan adalah tentang pembagian harta waris (kewarisan) yaitu 2:1 anak laki-laki mendapat dua bagian sedangkan anak perempuan mendapatkan satu bagian.

Menurut hukum Islam kedudukan anak (laki-laki atau perempuan) adalah makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi

seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat , bangsa dan Negara.

Didalam hukum Islam sebenarnya tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan pada hakikatnya anak laki-laki dan anak perempuan itu sama saja ,hak dan kewajiban pun sebenarnya sama saja hanya yang membedakan adalah dalam hal kewarisan yaitu 2:1, hanya saja didalam masyarakat sunda di Pajar Bulan masih ada yang menganggap bahwa anak laki-laki lebih istimewa lebih di utamakan disbanding anak perempuan

Lalu bagaimana jika didalam keluarga tidak memiliki keturunan anak laki-laki? Menurut budaya masyarakat sunda jika istri tidak bisa memberikan anak laki-laki berarti keluarga itu belum utuh atau seperti tidak mempunyai keturunan, dan sering juga terjadi pertengkaran atau percekocokan diantara pasangan suami istri itu dan akan berakibat pada perceraian, padahal jika dilihat dari sisi lain sebenarnya anak adalah anugerah dari Allah baik laki-laki maupun perempuan.

Menurut penulis kedudukan anak laki-laki menurut budaya masyarakat Sunda bahwa Islam tidak pernah membedakan antara anak laki-laki dan perempuan baik dalam bidang pendidikan, sosial, pekerjaan dll. Menurut hukum Islam anak laki-laki atau perempuan itu sama saja yang membedakan hanya jenis kelamin nya. Hanya dalam masalah waris anak laki-laki lebih besar bagian nya

dibandingkan anak perempuan 2 : 1. Jadi penulis sangat setuju dengan hukum Islam yang tidak membeda-bedakan anak laki-laki dan perempuan. Karena pada dasarnya anak adalah kebahagiaan bagi keluarga dan anak juga diharapkan bisa membuat orang tua nya bahagia.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan setelah dianalisa maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Menurut masyarakat Sunda kedudukan anak laki-laki di Kelurahan Pajar Bulan Way Tenong Lampung Barat lebih diunggulkan dari pada anak perempuan dan dipandang lebih istimewa. Keistimewaan itu terlihat dari perlakuan orang tua yang membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Misalnya kebutuhan anak atau fasilitas dirumah anak laki-laki dan perempuan dibedakan, anak laki-laki diberi kamar yang besar, nyaman. Sedangkan anak perempuan hanya diberi kamar yang kecil dan seadanya.

Misalnya dalam pendidikan, anak laki-laki di sekolahkan sampai tinggi (perguruan tinggi). sedangkan anak perempuan mereka tingkat pendidikan nya sangat rendah (hanya lulus SD). Atau bahkan tidak disekolahkan. Mereka menganggap anak perempuan hanya bisa mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci, masak dll. Sedangkan wajar anak laki-laki diberi pendidikan yang tinggi karena kelak anak laki-laki yang menjadi pemimpin dan mengatasi semua masalah yang terjadi. Itu sebabnya kedudukan anak laki-laki di Pajar Bulan sangat istimewa.

Dalam kewarisan masyarakat Sunda di Desa Kalireja II sama halnya dengan kewarisan hukum Islam yaitu 2 : 1 dimana anak laki-laki lebih banyak mendapat bagian dari pada anak perempuan ini memang sudah ketentuan Islam.

2. Pandangan hukum Islam mengenai kedudukan anak laki-laki dalam hukum keluarga di masyarakat adat Sunda adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di Kelurahan Pajar Bulan Way Tenong Lampung Barat. Mereka menganggap Anak laki-laki sudah memiliki keistimewaan sendiri sehingga apapun yang dilakukan

anak laki-laki selalu benar. Sebaliknya jika anak perempuan yang berbuat kesalahan maka ia akan mendapatkan hukuman atau di beri peringatan tidak melihat sisi baik dari anak perempuan. Terlihat jelas bahwa budaya atau kebiasaan yang terjadi di Kelurahan Pajar Bulan ini sangat membeda-bedakan antara anak laki-laki dan perempuan padahal sudah jelas dalam Al-Qur'an surat An-nahl ayat 97 bahwa Allah tidak pernah membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang setara dimata Allah SWT.

Hanya saja dalam hal waris anak laki-laki lebih banyak mendapat bagian dari pada anak perempuan yaitu 2 : 1 karena ini memang sudah ketentuan Islam. Akan tetapi sesungguhnya Islam tidak pernah membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan.

B. Saran

1. Hendaknya kedudukan anak laki-laki itu tidak diterapkan karena akan terjadinya perbandingan atau diskriminasi terhadap anak perempuan dan syari'at Islam pun tidak pernah membeda-bedakan anak laki-laki dan perempuan.
2. Hendaknya dalam keluarga itu saling percaya saling menyayangi saling mengasihi, agar tidak terjadinya konflik dalam masalah keluarga terutama masalah anak. Karena anak adalah anugerah dari yang Maha Kuasa.
3. Hendaknya dalam kehidupan bermasyarakat tokoh agama menjelaskan mengenai masalah anak bahwa anak laki-laki maupun perempuan itu sama saja yang membedakan hanyalah jenis kelaminnya saja. Dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa kedudukan anak laki-laki dan perempuan itu sama-sama istimewa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka masalah Hukum Materiil dalam Praktek Peradilan Agama*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : kencana, cet ke-IV, 2010.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Akademika Pressindo, 2010.
- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Al-khusyairi, Rabbi'ah, *Pengaruh actor-aktor Sosial Dari Wanita Bekerja Berstatus Kawin Terhadap Preerens Anak Laki-laki* (Skrip[si]. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, 2006.
- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Surabaya : Jatim, 2013.
- Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta; Prenada Media, 2004.
- Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka, 2006.
- Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta : Gunung Agung, 1984.
- Batas umur 8 (delapan) tahun bagi anak nakal untuk dapat ke sidang anak didasarka pertimbangan sosiologis, psikologis, pedagogis, bahwa anak yang belum mencapai 8 (delapan) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, lebih lanjut lihat UU Pengadilan Anak.
- Chaolid Narbuko. Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah, dan Tafsir*, Bandung : Jabal, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2007.
- Eka, Djati, Edi s, *Masyarakat Sunda dan Kebudayaanannya*, Jakarta : PT. Girimukti pasaka, 1984.
- Gumilar dkk, *Teori-teori Kebudayaan*, Bandung : Pustaka Setia, 2013.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1991.
- Hamka, *Lembaga Hidup*, Jakarta : PT Pustaka Panjimas, 1983.
- Harien Puspawati, et. Al. *Jurnal Kajian Budaya Masyarakat Sunda dan Kesenjangan Gender dalam Bidang Pendidikan*. Departemen Pendidikan Jawa Barat.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; Perundangan, Hukum adat, dan Hukum Agama*, Jakarta : Erlangga, 2003.
- Huzaemah Tahido, *Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Makalah KOWANI, 2003.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- [Http//Peran Notaris-Literatur,Pdf \(Secured\)](#). Diakses, 06 juli 2017.
- Invanto , *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar : Jakarta Surabaya Medan Unicef dan Unika Atma Jaya*, Jakarta, 1995.
- J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung : Alumni 1992.

Lihat Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Lihat juga Pasal 99 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Perkawinan.

Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia Dan Indonesia*, Bandung : Pt. Remaja Rosdakarya, 1990.

Musthofa Rahman, *Anak Luar Nikah Status Dan Implikasi Dan Hukumnya*.

Perundangan, Hukum adat, dan Hukum Agama, Jakarta : Erlangga, 2003.

R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Restu Agung, 2007.

Selanjutnya Konvensi ILO No.182 telah diratifikasi Pemerintah melalui UU Nomor 1 Tahun 2000 *Tentang Pengerahan Konvensi ILO No.182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*.

Soedharyo Somin, *Hukum Orang Dan Keluarga : Perspektif Hukum Perdata. Barat/Bw, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung : Alumni, 1986.

Subekti, *KUH Perdata*, Bandung : Tarsito, 1990.

Surjadi, Ahmad, sumadiredja, *Masyarakat Sunda dan problema*, Bandung : Alumni, 1985

Tim Penyusun *Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, cet ke-2, 1989.

Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung :
Refika Aditama,2013.